

PPID

KECAMATAN SEBATIK TENGAH

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud komitmen Kecamatan Sebatik Tengah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah telah berupaya secara maksimal untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui sarana daring maupun luring. Berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta acuan bagi peningkatan kinerja pelayanan informasi publik ke depan.

Sebatik Tengah, 5 Februari 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 3

BAB II PELAKSANAAN 4

2.1 Sarana dan Prasarana 4

2.2 Sumber Daya Manusia 8

2.3 Susunan Organisasi 11

2.4 Anggaran layanan Informasi Publik 14

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 16

3.1 Jumlah Informasi Publik 16

BAB IV PENUTUP 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Ruang Pelayanan* 5

Gambar 2.2 *Website* 5

Gambar 2.3 *Facebook* 5

Gambar 2.*4 Whats App* 6

Gambar 2.5 *Instagram* 6

Gambar 2.6 *SP4N Lapor* 6

Gambar 2.7 *Profil Sebatik Tengah* 6

Gambar 2.8 *PPID Kabupaten Nunukan / Sebatik Tengah* 7

Gambar 2.9 *Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa* 14

Gambar 2.10 *Papan Informasi Keuangan* 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah* 3

Table 2.2 *Kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*..... 8

Tabel 3.2 *Jumlah Pemohon Informasi Publik*..... 16

Tabel 3.*4 laporan Tahunan Informasi Publik Tahun 2025* 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai salah satu pilar esensial dalam pembentukan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk secara proaktif menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah otoritasnya kepada publik. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, memperkokoh prinsip akuntabilitas, serta mengoptimalkan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai komponen badan publik pada tingkat kecamatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah memikul fungsi strategis dalam menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan PPID tidak semata-mata menjadi sarana teknis penyediaan informasi, melainkan juga berperan sebagai instrumen substantif dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap integritas serta akuntabilitas pemerintahan daerah.

Laporan PPID Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun. Laporan ini memuat berbagai kegiatan, capaian, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud komitmen Kecamatan Sebatik Tengah dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, memperkuat akuntabilitas birokrasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun. Laporan ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan, capaian, serta kendala yang dihadapi PPID Kecamatan Sebatik Tengah dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
2. Menjadi sarana evaluasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.
3. Memperkuat komitmen Kecamatan Sebatik Tengah dalam mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan PPID Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Menyediakan dokumentasi resmi atas pelaksanaan tugas PPID sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan layanan informasi publik.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
4. Menjadi referensi dan bahan evaluasi bagi pengembangan strategi pelayanan informasi publik di tahun-tahun berikutnya.

1.3 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan kebijakan tersebut, PPID Kecamatan Sebatik Tengah berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan ini sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja PPID sepanjang tahun 2025.

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Berdasarkan Eselon dan Golongan

NO	Eselon/ Gol.	Jumlah	Jabatan
1.	III/a	1	Camat
2.	III/b	1	Sekcam
3.	IV/a	3	Kasi
4.	IV/b	2	Kasubbag
5.	Gol.II/d	1	Pelaksana
6.	Gol.II/b	1	Pelaksana
7.	PPPK Penuh Waktu	**5**	Staf
8	PPPK Paruh Waktu	4	Staf
Total		**17**	

BAB II
PELAKSANAAN

2.1 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka amat diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa; ruang pengaduan dan meja pelayanan. Pada meja pelayanan masyarakat dilayani seluruh kebutuhan administrasi secara umum termasuk administrasi kependudukan dan layanan informasi. Untuk mendukung kinerja pelayanan informasi, di garda terdepan pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah sudah dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain perangkat komunikasi, komputer, koneksi internet yang cepat dan printer. Selain itu dalam ruangan tunggu untuk masyarakat telah dilengkapi dengan pendingin ruangan, , ruang laktasi, air minum, majalah, leaflet dan kursi tunggu yang modis nan nyaman. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung, dipersilahkan untuk datang ke Kantor Kecamatan Sebatik Tengah di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui :

1. email sebatiktengah11@gmail.com
2. website https://profil.nunukankab.go.id/sebatiktengah
3. fb Kecamatan Sebatiktengah
4. IG sebatik_tengah_
5. WA 0851 7348 1745
6. Profil Sebatik Tengah https://profil.nunukankab.go.id/
7. SP4N lapor https://www.lapor.go.id/
8. PPID Sebatik Tengah ppid.nunukankab.go.id

Melalui sarana elektronik yang dimaksud, masyarakat selaku pemohon informasi dapat melakukan pengunduhan (download) secara langsung terhadap seluruh data, dokumen, dan informasi publik yang telah diunggah ke dalam sistem website tersebut dari tempat mana saja, dengan ketentuan adanya ketersediaan jaringan internet yang stabil.



Gambar 2.1. Ruang Pelayanan



Gambar 2.2 Website



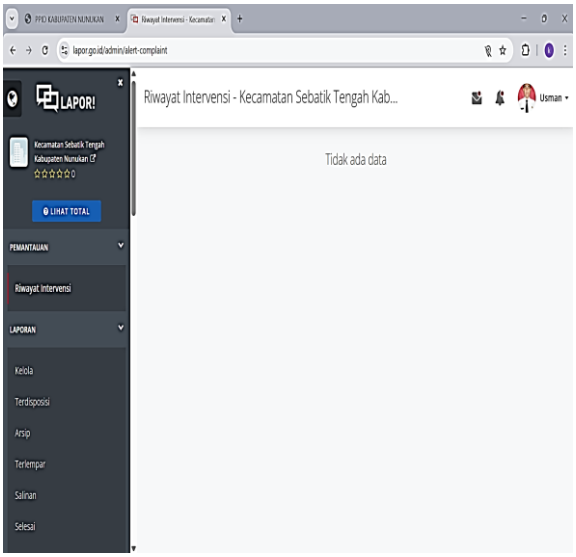
Gambar 2.3 Face Book



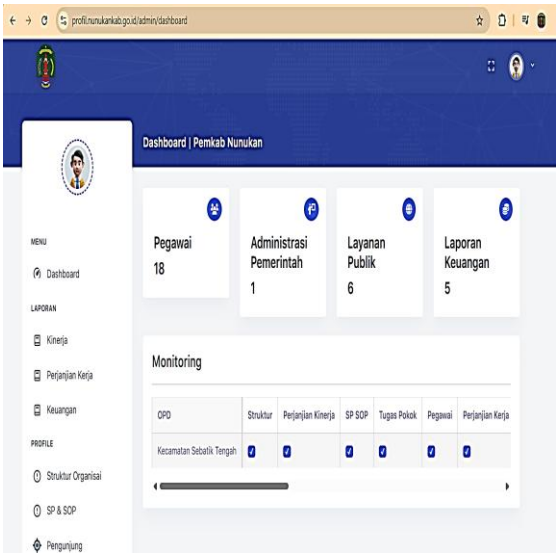
Gambar 2.4. Whats App



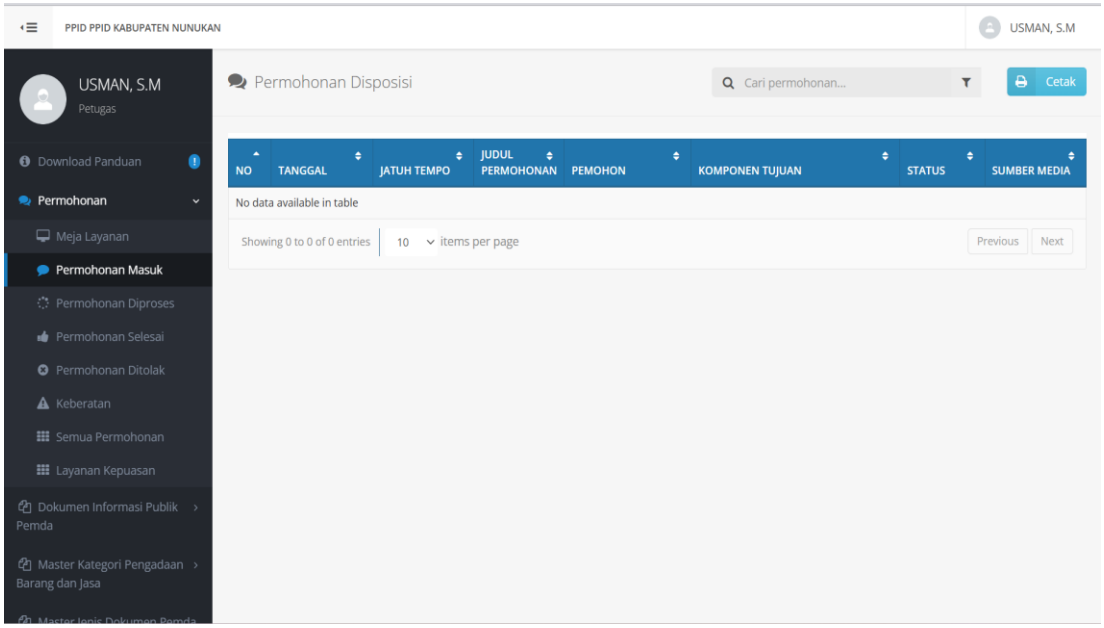
Gambar 2.5. Instagram



Gambar 2.6. SP4N lapor



Gambar 2.7. Profil Sebatik Tengah



Gambar 2.8 PPID Kabupaten Nunukan / Sebatik Tengah

Waktu pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Sebatik Tengah sesuai dengan standar pelayanan umum yang dimiliki Kecamatan Sebatik Tengah. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

1. Senin - Kamis Pukul 07.30- 16.00 WIB
2. Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB
3. Jumat Pukul 07.30 -16.30 WIB
4. Istirahat Pukul 11.00 - 13.00 WIB

Seluruh informasi publik yang diunggah pada situs web resmi Kecamatan Sebatik Tengah dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat, baik melalui perangkat telepon genggam maupun perangkat komputer/laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Pengaturan tersebut diyakini akan secara signifikan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang diperlukan.

2.2 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkomitmen. SDM PPID memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Kualitas Sumber Daya Manusia PPID

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Atasan PPID	1	-	-	1	-
2.	PPID Pelaksana	1	-	-	-	1
3.	Dokumentasi & Arsip	3	1	-	2	-
4.	Bidang Pelayanan Informasi	4	2	-	2	-
5.	Bidang Pengolahan Informasi	13	3	1	7	2

Sebagaimana tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)Kecamatan Sebatik Tengah yaitu :

1. **ATASAN PPID BERTUGAS :**

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan;

b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID PELAKSANA BERTUGAS :

a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
   1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
   3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
   4) Informasi yang dikecualikan.

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya ;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama

f. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI BERTUGAS :

a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;

b. Menjamin Pemenuhan hak warga negara untuk memperolah akses informasi publik;

c. Menetapkan standar biaya porelehan salinan informasi;

d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikelola.

4. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP BERTUGAS :

a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;

b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

5. BIDANG PELAYANAN INFORMASI BERTUGAS :

a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;

b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;

c. Membuat laporan tentang pelayanan.

2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Sebatik Tengah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Camat, yang terdiri dari :
   2.1 Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
   2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan

Lampiran : SK PPID Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
Jl. P. Ramli RT. 004 Dusun Maiwa Desa Maspul Kab Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77446

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

CAMAT SEBATIK TENGAH,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sebatik Tengah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Tengah, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Tengah, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentag Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/356/VII/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kecamatan Sebatik Tengah; sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pad Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK
TENGAH NOMOR NOMOR 15 TAHUN 2025
TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN SEBATIK TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN SEBATIK TENGAH

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
1.	Camat Sebatik Tengah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Camat Sebatik Tengah	PPID Pelaksana
3.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Kasi Sosek Kesra	Bidang Pengelolaan Informasi
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kasi Trantib Umum	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi

CAMAT,

ARIS NUR, S.STP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

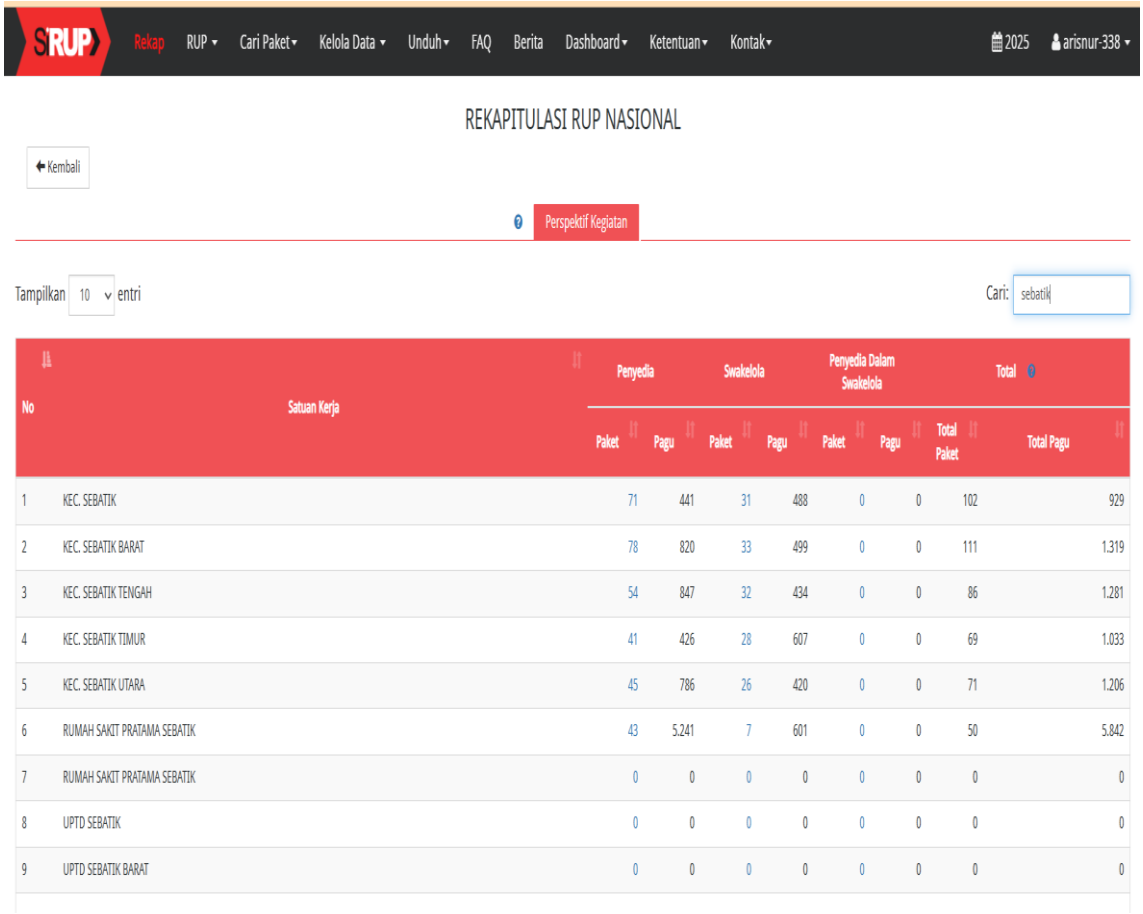
Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025



2.4 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Sumber anggaran berupa dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagaimana anggaran tersebut berupa perjalanan dinas sebesar **Rp. 43.696.000** (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran tersebut merupakan perjalanan dinas luar daerah yang digunakan berbagai lening sektor seperti perjalanan dinas dalam rangka ***Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 di Tanjung Selor***

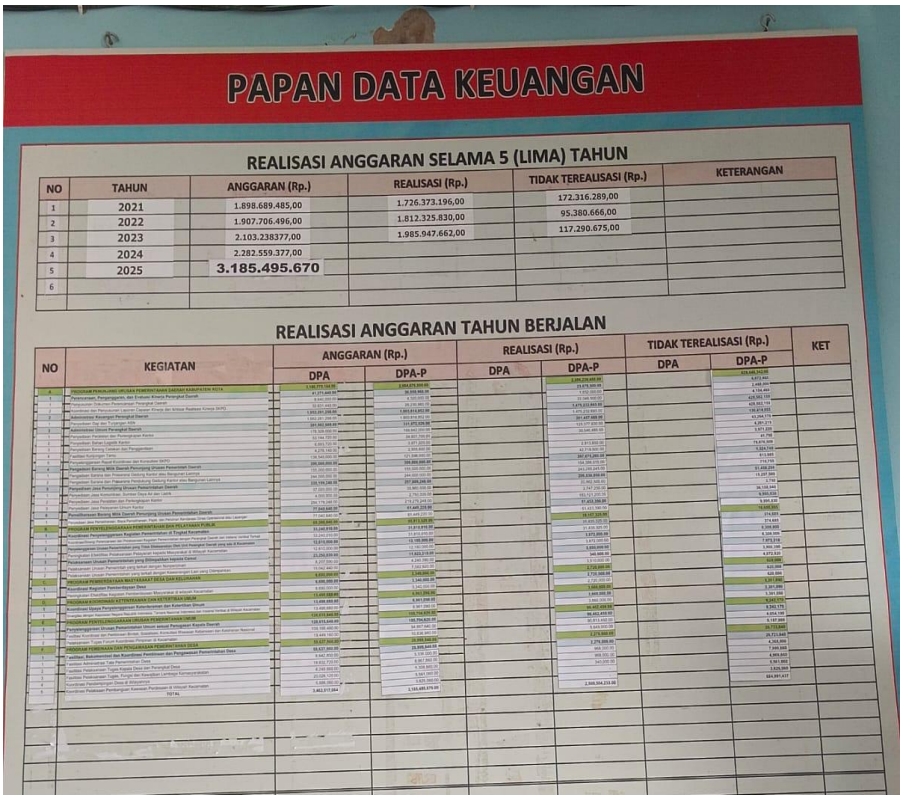
Dalam keterbukaan informasi publik khususnya bidang anggaran kecamatan sebatik Tengah terdapat dua versi keterbukaan informasi terkait anggaran yaitu sistem online dan offline, sebagaimana pada sistem online warga dapat mengakses melalui https://sirup.inaproc.id/sirup/caripaketctr/index .



No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	KEC. SEBATIK	71	441	31	488	0	0	102	929
2	KEC. SEBATIK BARAT	78	820	33	499	0	0	111	1.319
3	KEC. SEBATIK TENGAH	54	847	32	434	0	0	86	1.281
4	KEC. SEBATIK TIMUR	41	426	28	607	0	0	69	1.033
5	KEC. SEBATIK UTARA	45	786	26	420	0	0	71	1.206
6	RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK	43	5.241	7	601	0	0	50	5.842
7	RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UPTD SEBATIK	0	0	0	0	0	0	0	0
9	UPTD SEBATIK BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 2.9 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Dan untuk sistem offline warga dapat langsung ke Kantor Camat Sebatik Tengah untuk dapat mengetahui secara langsung anggaran Kecamatan Sebatik Tengah yang terdapat di ruang pelayanan.



Gambar 2.10 Papan Informasi Keuangan

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMETASI PUBLIK

3.1 Jumlah Informasi Publik

Selama tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan **NIHIL** baik dalam menerima Permohonan Informasi, Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik, Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan & Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Tabel. 3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik

NO	PEMOHON	PELAYANAN			JUMLAH
		DIKABULKAN	MEDIASI	DITOLAK	
1.	Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-
2.	LSM	-	-	-	-
3.	Sekolah	-	-	-	-
4.	Universitas/PT	-	-	-	-
5.	Lembaga/Badan	-	-	-	-
6.	Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-

Tabel.3.4

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang di Perlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang di Kabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang di Tolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
							KI	PTUN	MA
1.	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.2 Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klsifikasi tertentu.

1. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) , proses penyelesaian permintaan Informasi Publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan informasi .PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisi informasi yang diminta yang berada dibawah penguasaannya. Dan PPID dapat memperpanjnag waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila belum lengkap.
3. Penyampaian jawaban informasi publik kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

4. Jika permohonan informasi diterima , maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan. Tidak ada pemohon Informasi Publik yang di tujuan ke Badan Hukum Kecamatan Sebatik Tengah, maka tidak ada waktu yang diperlukan untuk penyelesaian informasi publiknya.

3.1.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Tidak ada permintaan /Nihil permohonan Informasi Publik yang di tujukan ke Kantor Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

3.1.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Tidak ada/Nihil permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kantor Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

3.1.5 Rincian pelayanan sengketa Informasi Publik

1. Jumlah keberatan yang diterima (***Nihil***).
2. Tanggapan atas tanggapan yang diberikan dan pelaksanaannya (***Nihil***).
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
4. (***Nihil***).
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan (***Nihil***)
6. Hasil keputusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik (***Nihil***)

3.1.6 Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

   Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Tengah terdapat beberapa kendala eksternal , antara lain : Masih kurangnya pemahaman masyarakat (perorangan, kelompok, sekolah, LSM ,dll) di wilayah kecamatan sebatik tengah tentang Informasi publik. Mulai dari istilah PPID, apa yang harus dilaporkan/ dimohonkan.dll dan kurangnya koordinasi diantara SKPD lainnya.

2. Kendala Internal

   Sumber Daya manusia (SDM) masih terbatas dalam

penyelenggaraan pengelolaan Informasi Publik, Belum mempunyai ruangan khusus untuk PPID, Tidak adanya anggaran yang tersedia untuk kegiatan PPID, Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Kecamatan Sebatik Tengah.

3.1.7 Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik

1. Rekomendasi

   Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang informasi publik , ada beberapa yang menjadi hal yang menjadi rekomendasi yaitu : Pengembangan sistem Informasi Publik PPID yang akan digunakan oleh Badan Publik harus ditingkatkan, Sosialisasi kepada seluruh pegawai/badan/SKPD , tidak hanya kepada PPID sebagai penanggungjawab, sehingga ada kesamaan pemahaman, Menganggarkan kedalam APBD terkait untuk Badan Publik Kecamatan untuk kegiatan keterbukaan informasi, Pelaporan secara berjenjang paling sedikit 2 kali dalam setahun, terkait jumlah pemohon.(form laporan).

2. Rencana tindak lanjut

   Sebagai badan publik, Kecamatan Sebatik Tengah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan segala bentuk pelayanan, dalam hal ini keterbukaan informasi sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang No.14 Tahun 2008).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Laporan layanan informasi publik yang dilaksaankan oleh pemohon pada tahun 2025 tidak ada (*Nihil*) , baik yang mengatasnamakan pribadi, kelompok, institusi pendidikan, LSM dan lainnya. Namun kami terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka mewujudkan good governance.

2. Saran

Disarankan kepada Komisi Informasi Publik Kalimantan Utara agar lebih masif lagi memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN terutama agar tercipta pemahaman yang sama , dan kepada SKPD Kecamatan Sebatik Tengah agar berkoordinasi dengan SKPD lainnya agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai peraturan.

Demikian Laporan pelaksanaan layanan informasi publik Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 ini dibuat.

CAMAT,

Aris Nur, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1005